

**SANKSI HUKUM BAGI APARATUR SIPIL  
NEGARA (ASN) YANG TERKAIT ORGANISASI  
RADIKAL DI INDONESIA MENURUT SURAT  
EDARAN BERSAMA MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI BERSAMA KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA<sup>1</sup>**

Oleh : John. E. Maliombo<sup>2</sup>

Dientje Rumimpunu<sup>3</sup>

Wilda Assa<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam mencegah aparatur sipil negara dari paham radikalisme dan bagaimana sanksi hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terkait organisasi radikal di Indonesia menurut surat edaran bersama menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi bersama kepala badan kepegawaian negara, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pejabat Pembina Kepegawaian dengan kewajiban melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap larangan keterlibatan dalam organisasi terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya sebagai berikut: a. Memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, terutama dalam kaitan penerapan nilai-nilai Pancasila pada pelaksanaan tugasnya. b. Mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara di seluruh unit kerja. c. Membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara. d. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin. E. Menegakkan aturan disiplin untuk memberikan efek jera agar tidak terjadi pelanggaran yang sama oleh Aparatur Sipil Negara lainnya. F. Membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal. g. Tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai ketentuan. 2. Sanksi hukum menurut Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara, yaitu menjatuhkan hukuman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan keterlibatan pada organisasi terlarang dan/atau Organisasi

Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

Kata Kunci : Sanksi Hukum, Aparatur Sipil Negara, Terkait Organisasi Radikal, Surat Edaran Bersama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hans Kelsen berpendapat, bahwa salah satu esensi demokrasi terletak pada ada atau tidaknya suatu kompromi yang menyatukan perbedaan pendapat untuk menentukan sebuah tatanan bagi landasan sebuah negara. Kompromi menjadi sebuah syarat utama dalam penentuan apakah sebuah negara menganut prinsip demokrasi atau tidak sama sekali. Berikut merupakan sebuah pegangan untuk memahami negara dengan ciri-ciri prinsip demokrasi, antara lain:<sup>5</sup>

- 1) Adanya kehendak mayoritas dan minoritas.
- 2) Kehendak mayoritas tidak dapat menjadi dominasi absolut.
- 3) Adanya kompromi di antara kehendak mayoritas dengan minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan dan pembentukan sebuah tatanan.
- 4) Tidak ada pemaksaan dalam beragama dan berkeyakinan.
- 5) Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers dan pendapat untuk mengemukakan pendapat dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun kesepakatan adat yang terjadi di sebuah negara.
- 6) Kompromi sehat menjadikan tidak diketemukannya perbenturan kepentingan antara kehendak mayoritas dan minoritas yang biasanya akan berbuah pada anarki.

Pasca reformasi, posisi dan peran Organisasi Kemasyarakatan tampaknya mulai bergeser. Euforia reformasi dan demokratisasi pasca reformasi membuat Organisasi Kemasyarakatan kembali terpolarisasi dalam arus ideologi dan politik. Pasca reformasi juga ditandai dengan menjamurnya ribuan Organisasi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 17071101543

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup>H. M. Thalhah. 2009. *Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*. Jurnal Hukum, Nomor 3, Volume 16. Hlm. 416-418.

Kemasyarakatan yang baru. Kategori dan definisi Organisasi Kemasyarakatan pada era ini juga semakin berkembang luas dengan beragamnya persilangan arus kepentingan politik serta ideologi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Keberadaan negara atau Pemerintah pasca reformasi seringkali terjebak dalam posisi yang saling behadap-hadapan karena adanya dua faktor utama. Pertama, rendahnya kepercayaan sebagian pemimpin Organisasi Kemasyarakatan tertentu terhadap negara atau Pemerintah. Kedua, masih dijumpai adanya kesalahpahaman atas peran negara atau Pemerintah di hadapan para pendukung Organisasi Kemasyarakatan.<sup>6</sup>

Pasca reformasi selain fenomena tersebut di atas, juga ditandai dengan adanya tindakan kekerasan dan anarkisme yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan tertentu. Objek anarkisme ini tidak lagi semata-mata pada sejumlah kantor Pemerintahan, tetapi aksinya juga ditujukan pada institusi media massa dan kekerasan terjadi antarpada pendukung organisasi tersebut. Akar penyebab adanya tindakan anarkisme dan kekerasan ini adakalanya tidak hanya terbatas pada kepentingan politik yang bersifat jangka pendek. Konflik antarorganisasi Kemasyarakatan lebih dari itu seringkali bersumber pada akar konflik bersifat laten, yaitu adanya pertentangan landasan ideologi yang mereka yakini.

Pasca reformasi, tampak masih terbuka potensi besar, dimana terlihat adanya perbedaan landasan ideologi yang dianut oleh masing-masing Organisasi Kemasyarakatan dan justru semakin mendegradasi *image* atau citra Indonesia. Anarkisme yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan tertentu ini tentunya sangat kontras dengan keberadaan organisasi pada masa sebelum kemerdekaan, dimana mereka secara kolektif menaburkan benih nasionalisme Indonesia. Dinamika Organisasi Kemasyarakatan demikian tentunya jauh dari yang diharapkan.<sup>7</sup>

Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan sekarang ini harus mampu membawa dan memperjuangkan aspirasi serta kehendak masyarakat sebagai medium untuk melaksanakan kegiatan yang edukatif juga bernilai, sehingga bermanfaat demi kepentingan bersama sejalan dengan amanat Pancasila. Kodrat sebuah

organisasi meskipun mempunyai pasang-surut dalam menjalankan roda kegiatannya, namun semuanya itu merupakan dinamika yang terus mewarnai kehidupan Organisasi Kemasyarakatan untuk terus berbuat dan bertindak atas nama kehendak rakyat juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meningkatnya jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ada paling tidak selaras dengan prinsip-prinsip saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perjuangan melalui lembaga, sehingga masyarakat akan semakin selektif dalam memilih dan berafiliasi dengan organisasi yang mempunyai kesamaan ideologi. Permasalahannya adalah belakangan ini, munculnya gerakan-gerakan beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang bertindak dengan menggunakan kekerasan atau anarkis.

Tindakan kekerasan ini seringkali dipicu oleh adanya ego sentris kelompok dengan dalih, bahwa hukum sudah tidak berjalan secara mekanis lagi, sehingga adanya hambatan tersebut menyebabkan banyak dari mereka mengambil jalan sendiri dengan cara melakukan penindakan di luar hukum yang secara jelas melanggar norma hukum. Tindakan tersebut tanpa disadari merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pancasila. Organisasi Kemasyarakatan adalah entitas dari kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jaminan diberikan oleh konstitusi tersebut seharusnya menjadi instrumen untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara konstitusional dengan memperhatikan kondisi sosial yang aman dalam mengekspresikan kebebasannya di hadapan publik. Kebebasan tersebut patut disadari, seringkali digunakan tanpa kendali dan batas yang mana prinsip-prinsip saling menghargai serta menghormati kebebasan orang lain tidak lagi dipatuhi, sehingga menimbulkan ketidakstabilan sosial dalam kehidupan berbangsa juga bernegara.

Tindakan anarkis seolah-olah dilegitimasi atas nama negara dan agama yang

---

<sup>6</sup>Gamawan Fauzi. 2015. *Urgensi UU Ormas Dalam Memperkokoh NKRI*. Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI. Hlm. 60.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 615.

seharusnya tidak patut dilakukan, karena tidak sejalan dengan nafas hidup negara hukum demokratis. Berdasarkan kondisi tersebut, maka akan sangat merugikan dan tidak baik untuk dipertontonkan kepada publik, terutama Organisasi Kemasyarakatan yang tidak pernah berhenti melakukan tindakan-tindakan kekerasan serta anarkis, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap eksistensi organisasi tersebut dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Keadaan inilah yang selanjutnya mendorong pemerintah untuk bertindak sesuai prosedur hukum berlaku untuk memastikan keamanan masyarakat berjalan dengan baik. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada Organisasi Kemasyarakatan, hukuman paling berat diterima bagi yang bermasalah berupa pencabutan legalisasi dari negara. Pemberian sanksi tersebut secara otomatis menyebabkan Organisasi Kemasyarakatan bubar dengan sendirinya.

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan akan tetapi menimbulkan problematika dikarenakan maraknya paham anti Pancasila dan radikalisme yang justru berkembang bebas di Indonesia. Berdasarkan catatan, bahwa dalam Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya telah terdapat beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang dipandang telah melanggar semangat dan nilai-nilai Pancasila serta Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)  
HTI merupakan organisasi Islam yang mendukung berdirinya Khilafah Islamiyah. HTI tidak mengakui keberadaan Pancasila.
- 2) Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS)  
Aliansi ini dibentuk atas dasar kebencian kepada madzhab Syiah yang menurut mereka adalah aliran berbahaya. Syiah sendiri padahal merupakan madzhab yang diakui oleh Islam di dunia, salah satunya oleh

Universitas Islam terkemuka, Al-Azhar. Organisasi Kemasyarakatan namun demikian, justru mengkafirkafirkan madzhab Syiah, sehingga timbul kebencian antarumat. ANNAS merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara eksplisit menyebutkan, bahwa hak beribadah warga negara dilindungi oleh negara.

- 3) Jamaah Ansarut Tauhid (JAT)  
Organisasi ini secara nyata mendukung *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan menjadi motor pergerakan ISIS di Indonesia. Bahrin Naim, seorang teroris yang diduga otak bom Thamrin, merupakan anggota JAT. Abu Bakar Ba'asyir sendiri adalah salah satu pemimpin dari organisasi radikal ini.
- 4) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)  
Organisasi ini tidak jauh berbeda dari JAT. Organisasi ini juga merupakan pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. Teroris yang mati bunuh diri dalam bom Thamrin, Afif, bahkan merupakan anggota MMI. Sama seperti JAT, MMI juga telah mendeklarasikan diri sebagai pendukung ISIS.
- 5) Forum Umat Islam (FUI)  
FUI ini pun tak kalah radikalnya. FUI dalam perayaan Maulid Nabi dan Natal tahun lalu, dikabarkan mengirim ancaman akan membubarkan acara tersebut (dikutip dari media massa Jakarta Post). Ancaman ini ditebar dengan mengatasnamakan agama. Akibatnya, penyelenggara acara harus mencari tempat lain agar tidak terkena dampak ancaman FUI.
- 6) Front Pembela Islam (FPI)  
Organisasi pimpinan Rizieq Shihab ini memang sudah terkenal dengan aksi provokasi dan kekerasan. FPI dalam sejumlah demo, sering melecehkan perorangan, agama, budaya dan masih banyak lagi. FPI pada tahun 2014, juga mengeluarkan maklumat

---

<sup>8</sup><https://mastel.id/mastel-anggota-jokowi-sudah-tandatangi-pembubaran-6-ormas-radikal> berdasarkan-

mengenai ISIS yang mana pada poin lima menyatakan, bahwa Al-Qaeda dan ISIS harus bersatu untuk meneruskan perjuangan.

Kegiatan atau pergerakan Organisasi Kemasyarakatan tersebut meskipun terdapat hal-hal bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan yang diamanatkan oleh Pancasila dan peraturan perundang-undangan berlaku, bukan berarti proses pembubaran dilakukan oleh Pemerintah dapat berlangsung begitu saja. Hal ini karena kewenangan yang dimiliki Pemerintah berpotensi untuk menimbulkan keputusan parsial tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Wajar untuk dipahami apabila pembubaran tersebut didasarkan pada fakta, bahwa Organisasi Kemasyarakatan dimaksud tidak menjunjung tinggi prinsip saling menghargai juga menghormati, sehingga Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut status badan hukumnya organisasi yang dianggap telah melanggar ketentuan berlaku.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum menurut A. V. Dicey sebagai *The Rule of Law* mempunyai karakteristik, antara lain *Supremacy of Law*, *Equality Before the Law* dan *Due Process of Law*.<sup>9</sup> Atif Latipulhayat berpendapat, bahwa pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul juga pembubaran organisasi mensyaratkan adanya pengadilan yang mandiri juga imparial (dengan perkataan lain harus dilakukan dengan proses yang adil atau mengikuti *Due Process of Law*). Proses ini bukanlah hanya konsepsi menyangkut teknis dan mekanisme peradilan semata, akan tetapi adalah suatu proses serta perlakuan adil (*just and fair treatment*) yang memberikan tempat, kesempatan kepada mereka, dimana kebebasan dimiliki terancam untuk membela hak-haknya.<sup>10</sup>

Penulis perlu menegaskan, bahwa peran pengadilan menjadi sangat penting dalam rangka meneguhkan negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Keterlibatan pengadilan dalam

memutuskan sengketa pembubaran partai politik akan lebih mencerminkan tujuan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Artinya, dengan kata lain perlu didesain sebuah proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam rangka mendukung proses hukum yang akan diputus olehnya. Penerapan tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Radikalisme merupakan paham, yaitu aliran yang menginginkan perubahan maupun pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.<sup>11</sup> Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara menyeluruh terhadap suatu kondisi yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat. Orang berpaham radikalisme menganggap, bahwa agenda-agenda yang digunakan adalah paling tepat. Beberapa ciri yang dapat dikenali dari sikap serta paham radikal, yaitu intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan kepercayaan orang lain), fanatik (selalu merasa dirinya paling benar dan menganggap yang lain salah), eksklusif (membedakan diri dari kelompok pada umumnya) dan revolusioner (cenderung menggunakan metode kekerasan untuk mencapai tujuan).<sup>12</sup>

Penganut paham radikalisme tidak mengenal status dan jabatan, siapa saja mempunyai kemungkinan terpapar oleh paham ini yang berujung pada timbulnya aksi terorisme. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam menjalankan tugasnya dengan mengabdikan setia pada Pancasila bahkan dapat ikut terjerumus oleh paham juga aksi terorisme tersebut. Menurut Solahudin yang merupakan Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, fenomena Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara untuk terlibat dalam kegiatan terorisme bukanlah hal yang baru.<sup>13</sup>

Contohnya, pada tahun 2015 ada pejabat di lembaga pemerintah yang membawa keluarganya ke Suriah. Polisi bahkan tentara juga dapat terlibat dalam aksi terorisme seperti kasus tahun 2010, dimana ada aksi penembakan

---

<sup>9</sup>Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Setjen Kepariteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm. 122.

<sup>10</sup>Atip Latipulhayat, *Op. Cit.*, hlm. ii.

<sup>11</sup>A. Faiz Yunus. 2017. *Radikalisme, Liberalisme Dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam*. Jurnal Studi Al-Qur'an, Nomor 1, Volume 13. Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm. 80.

<sup>12</sup>Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2017. *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme – ISIS*. Jakarta: BNPT. Hlm. 1.

<sup>13</sup><http://lipi.go.id/siaranpress/LIPI-Ungkap-Fenomena-Sosial-Intoleransi-dan-Radikalisme/21357> Diakses 19 Januari 2022, pukul 20.08 WITA.

terhadap polisi yang pelakunya adalah mantan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berinisial Y. H. Selanjutnya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi membenarkan temuan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebutkan, bahwa tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia telah terpapar paham radikalisme. Mereka yang disebut radikal adalah dosen atau mahasiswa yang berpaham keras dan menuntut adanya perubahan sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa faktor dapat memotivasi seseorang untuk bergabung dalam jaringan terorisme. Pertama, faktor domestic atau kondisi dalam negeri seperti kemiskinan, ketidakadilan atau merasa kecewa dengan Pemerintah. Kedua, faktor internasional berupa pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong bagi tumbuhnya sentimen keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri arogan dan imperialisme modern negara adidaya. Ketiga, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan dangkal dan penafsiran kitab suci secara sempit juga leksikal (harafiah).<sup>14</sup>

Sikap dan pemahaman yang radikal serta dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi maupun jaringan terorisme. Gambaran di atas menunjukkan, bahwa masih ada beberapa oknum Aparatur Sipil Negara yang menganut paham radikalisme dan terlibat dalam aksi terorisme. Setiap Aparatur Sipil Negara harus menjunjung tinggi dan wajib untuk setia serta taat pada nilai-nilai dasar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga Pemerintah yang sah. Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Keterlibatan dalam mendukung dan/atau berafiliasi dengan organisasi terlarang atau Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, dapat menimbulkan radikalisme negatif di lingkungan Aparatur Sipil Negara, sehingga patut untuk dicegah.

Pemerintah demi mencegah dan menangani tindakan radikalisme di lingkungan Aparatur Sipil Negara, selanjutnya tanggal 12 November 2019 mengeluarkan Surat Keputusan

Bersama 11 (Sebelas) Menteri dan Kepala Lembaga tentang Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara. Pemerintah sementara itu dengan memperhatikan dinamika perkembangan sekarang ini, memandang perlu melakukan pengaturan lebih lanjut atas penetapan Surat Keputusan Bersama tersebut. Hal itu dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/I/2021 tentang Larangan Bagi Aparatur Sipil Negara Untuk Berafiliasi Dengan Dan/Atau Mendukung Organisasi Terlarang Dan/Atau Organisasi Kemasyarakatan Yang Dicabut Status Badan Hukumnya pada 25 Januari 2021.<sup>15</sup>

Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam memberikan larangan, mencegah dan melakukan tindakan terhadap Aparatur Sipil Negara yang berafiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang maupun Organisasi Kemasyarakatan, dimana status badan hukumnya dicabut.<sup>16</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana langkah-langkah Pemerintah dalam mencegah Aparatur Sipil Negara dari paham radikalisme?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait organisasi radikal di Indonesia menurut Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara?

## **C. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>17</sup> Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>14</sup>Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>15</sup><https://bkd.sultengprov.go.id/index.php/2021/02/03/larangan-bagi-asn-terafiliasi-dengan-organisasi-terlarang/> Diakses tanggal 15 Agustus, pukul 22.31 WITA.

<sup>16</sup>*ibid.*

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Kelima Belas. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 24.

Bahan hukum utama penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai peraturan perundang-undangan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan diperoleh serta dikumpulkan dari buku literatur.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat menerangkan arti atau makna kata dan istilah tertentu pada bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier ini diperoleh dari kamus atau ensiklopedia.

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, data kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi atau penafsiran secara gramatikal dan historis. Sudikno Mertokusumo menjelaskan, bahwa metode penafsiran secara gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata maupun bunyinya.<sup>18</sup> Metode penafsiran sejarah atau historis dapat dijelaskan maupun ditafsirkan dengan meneliti sejarah terjadinya.<sup>19</sup> Sejarah dalam hal ini mulai dari Pegawai Negeri Sipil sampai berubah menjadi Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Langkah-Langkah Pemerintah Dalam Mencegah Aparatur Sipil Negara Dari Paham Radikalisme

Indonesia sebagai rumah bagi keragaman budaya, Suku, Agama dan Ras tentu saja mempunyai banyak hal yang dapat menjadi sebuah keunggulan serta model bagi terciptanya kondisi dinamis juga harmonis. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia juga mempunyai banyak sekali pengalaman hidup untuk tinggal dan bekerja sama di tengah banyaknya perbedaan, terutama dalam hal agama atau kepercayaan. Berawal dari kasus Bom Bali pada tahun 2002 hingga munculnya organisasi *Islamic State in Iraq and Syria*, kondisi harmonis khususnya dalam kehidupan beragama mulai terusik.

Maraknya kasus radikalisme yang berkaitan dengan aliran agama tertentu, baik

secara lokal, regional maupun global tentu saja menjadi salah satu tantangan besar bagi perdamaian dan kedamaian dunia saat ini. Terorisme pada akhirnya, tidak hanya merupakan ancaman terhadap keamanan masyarakat, tetapi secara lebih luas adalah ancaman bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan peradaban dan majunya teknologi juga menjadi salah satu faktor makin mudahnya paham teror dan radikalisme mulai masuk serta menggerogoti pikiran sejumlah masyarakat maupun berbagai kalangan.

Berdasarkan data survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2017, sebanyak 143,26 juta masyarakat Indonesia adalah pengguna internet dan 53 persen di antaranya menjadikan internet sebagai sumber berita. Data survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat tahun 2017 menunjukkan, bahwa sebanyak 54.87 persen generasi muda mencari pengetahuan agama dari internet (*blog, website* dan media sosial). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan data, bahwa sebanyak sembilan ribu *website* mengandung konten radikalisme dan 39 persen mahasiswa di lima belas provinsi Indonesia menjadi responden dari survei yang diselenggarakan, terindikasi rentan serta tertarik pada paham radikal. Peran organisasi di lembaga pendidikan seperti sekolah dan kampus serta alumni juga berpengaruh terhadap berkembangnya paham-paham radikalisme juga ekstremisme. Peran alumni dan organisasi sekolah ikut menjadi sorotan. Kampus lembaga kajian keagamaan kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sebagai tempat penyebaran paham radikal.<sup>20</sup>

Nilai-nilai agama menjadi bahan yang paling digemari para pelaku teror sebagai propaganda dan penyebaran konten negatif serta non fakta (*hoaks*). Media sebagai penyampai informasi kini seakan bergerak begitu saaja tanpa adanya pembanding yang menetralkan muatan negatif di dalamnya. Lemahnya literasi atau narasi yang menyejukkan tentang keragaman dan perbedaan dalam kondisi tersebut, juga menjadi celah makin marak serta menyebarnya virus radikalisme juga ekstremisme, terutama dengan makin banyaknya buku, *website*, akun media

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 171.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 173.

<sup>20</sup><https://apjii.or.id/content/read/39/342/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2017> Diakses tanggal 16 Agustus 2022, pukul 12.24 WITA.

sosial dengan tujuan menanamkan ideologi terkait radikalisme.

Masyarakat dihadapkan dengan konten informasi dan sumber-sumber bacaan tanpa sempat atau bahkan mencari tahu lebih lanjut kebenarannya. Lemahnya literasi tersebut, salah satunya disebabkan oleh kurangnya bahan ajar dan panduan mengenai bahaya radikalisme juga ekstremisme serta pencegahannya yang bisa didapatkan oleh berbagai elemen masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha. Pengetahuan tentang bahaya dan cara pencegahan ini dirasa masih sangat minim, baik dari sisi literasi, teknologi maupun tenaga pendidiknya.

Berdasarkan uraian di atas, Indonesia pada dasarnya membutuhkan kebijakan nasional penanggulangan radikalisme yang berakar dan bersumber dari sumber daya nasional, lokal serta mengutamakan pendekatan preventif juga persuasif. Pendekatan preventif mempunyai pengertian, bahwa penyebaran gagasan, gerakan dan tindakan radikalisme seharusnya dapat dicegah serta ditangkal sejak dini melalui deteksi dini juga penguatan daya tangkal masyarakat. Pendekatan persuasif mempunyai pengertian merubah cara pandang radikal negatif dan membangun daya tahan serta daya tangkal masyarakat.

Paham radikal dapat menyebar di lingkungan kerja seperti Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta, karena didahului oleh penyebaran narasi radikal. Narasi ini dapat disampaikan atau disebarkan kepada individu maupun kelompok. Bentuk narasi disebarkan, antara lain Panduan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kerja Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Swasta Lima Cerita atau ujaran maupun pernyataan bersifat ideologis politis, yang diarahkan untuk dilaksanakan secara mutlak bahkan jika perlu harus diwujudkan dengan menggunakan kekerasan. Hubungan kerja dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan narasi radikal.

Persamaan nasib, paham, keyakinan agama atau kebutuhan terhadap hal tertentu akan mempercepat narasi radikal menyebar dan menjadi suatu paham. Dukungan perkembangan teknologi informasi seperti internet dan media

massa menjadi katalisator radikalisasi. Narasi radikalisme di lingkungan kerja perusahaan akan sangat berbahaya apabila diterima oleh orang-orang yang krisis identitas, dalam pengaruh atau tekanan pemberi narasi seperti contohnya hubungan atasan dan bawahan. Narasi radikal juga mudah memanfaatkan lokasi dan tempat tertentu di lingkungan pekerjaan yang hampir tanpa kontrol dan tidak ada kepedulian.

Narasi radikal apabila tidak dikontrol dengan baik, maka akan menjadi berbahaya bagi kelangsungan tempat itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerjasama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara juga Kamar Dagang dan Industri Indonesia berupaya untuk menerjemahkan kebutuhan tersebut dalam sebuah modul berbentuk Buku Panduan Pencegahan Radikalisme yang dapat dijadikan pedoman bagi pembuat dan pemegang kebijakan (*policy maker*).

Radikalisme adalah suatu pandangan politik, sosial atau bersifat keagamaan yang bersifat ekstrim dan tidak sejalan serta bertentangan dengan pandangan politik, sosial maupun ajaran agama diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dapat menimbulkan konflik sosial, politik antarumat beragama, sehingga mengakibatkan keresahan, ketenteraman, termasuk mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>21</sup> Ideologi dan pola pikir gerakan radikalisme terutama mengatasnamakan agama, telah menimbulkan bencana kemanusiaan mengerikan seperti yang saat ini didemonstrasikan di Irak dan Suriah serta telah menimbulkan malapetaka di berbagai negara. Indonesia sendiri telah menderita akibat dari aksi-aksi terorisme sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang ini.

Operasional fisik yang dilakukan oleh Indonesia dianggap telah mencapai hasil yang cukup membanggakan dan dunia internasional telah memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan tersebut, sehingga dijadikan model dalam strategi *Counter Terrorism International*.<sup>22</sup> Keberhasilan tersebut meskipun demikian, ternyata belum mampu menghentikan gerakan radikalisme transnasional ini. Kelompok radikal

---

<sup>21</sup>Pasal 1 Ayat (4) Rancangan Undang-Undang Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>22</sup>Ansyad Mbai. 2016. *Urgensi Penguatan Undang-Undang Terorisme*. Makalah disampaikan pada Seminar

tentang Pemberdayaan Lembaga Negara dalam Penanganan Terorisme di Indonesia. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM. Hlm. 5.

masih terus melakukan perekrutan militan baru seperti yang dilakukan oleh kelompok Santoso, *Islamic State in Iraq and Syria* dan sebagainya.

Sampai saat ini belum ada satu konvensi internasional yang bersifat komprehensif (*a comprehensive convention*) tentang definisi terorisme. Hal ini terbentur pada argumentasi, bahwa setiap definisi harus memasukkan penggunaan angkatan bersenjata oleh negara terhadap penduduk sipil dan penduduk yang berada di bawah okupasi asing mempunyai hak untuk melakukan perlawanan. Faktor-faktor lain penyebab radikalisme atau terorisme dengan demikian sebagai berikut:

1. Adanya marginalisasi di bidang sosial, politik dan ekonomi yang menimbulkan ketidakpuasan kemudian bermuara pada rasa diperlakukan tidak adil.
2. Dominasi negara barat atau maju.
3. Adanya radikalisme keagamaan dengan mengeksploitasi rasa ketidakadilan tersebut.

Menurut Najih Ibrahim dan Syaikh Ali Hasan Al Halaby, terdapat beberapa faktor utama mengapa paham radikalisme keagamaan lebih mengemuka, yaitu:<sup>23</sup>

1. Paham Takfiri (Peng kafiran)  
Paham ini mengkafirkan orang lain termasuk sesama muslim. Menurut kedua ulama tersebut, pelabelan seseorang sebagai kafir hanya dapat dilakukan atas kesepakatan mayoritas ulama (*jumhur* ulama) dan tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang saja.
2. Paham Ekstrim Terhadap Jihad.  
Jihad diartikan sebagai perang semata dan boleh melakukan teror (*irhab*), sehingga dibolehkan untuk membunuh termasuk anak-anak dan perempuan yang justru dilarang keras dalam Islam.
3. Kesalahan Pemahaman  
Kesalahan pemahaman terhadap doktrin agama dan juga kesalahan atau kegagalan memahami realitas global seperti modernisasi, globalisasi, demokratisasi, serta realitas politik global yang terjadi di negara-negara muslim.

Indonesia sebagai negara rawan akan tindakan radikalisme telah mengatur tentang hal tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan tiga paradigma (*triangle paradigm*) yang digunakan, yaitu keseimbangan kepentingan negara, pelaku dan korban.<sup>24</sup> Secara umum, sasaran strategis terorisme adalah merubah kebijakan Pemerintah; menimbulkan konflik horizontal atau vertikal; menunjukkan kelemahan; mempermalukan dan mendeligitimasi Pemerintah; memancing reaksi brutal Pemerintah dan menarik simpati publik; menggunakan media sebagai sarana propaganda atau kampanye gratis.<sup>25</sup>

Strategi pencegahan radikalisme yang berujung pada aksi teror senantiasa merujuk pada perkembangan kegiatan tersebut dalam lingkup global, baik di kawasan Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Serikat. Perubahan yang berkembang dengan cepat sebaiknya tidak dilihat dari aspek hukum saja, tetapi juga politik dan keamanan. Perang terhadap teror (*war on terror*) tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana konvensional yang didasarkan pada prinsip *mens rea* dan *actus reus*. Artinya, suatu perbuatan jahat harus terbukti dari selain niatnya juga tindakan dan akibatnya, sehingga ketika berhadapan dengan aksi terror, harus ada pergeseran paradigma pendekatan dalam hal penegakan hukum yang tadinya bersifat reaktif (*reactive law enforcement*). Penegakan hukum maksudnya dapat dilakukan setelah adanya perbuatan yang berakibat bagi korban dan masyarakat. Hal ini tentu saja akan menyulitkan bagi negara dalam melakukan perlindungan terhadap warga negaranya dari aksi terorisme.<sup>26</sup>

Mengatasi hal tersebut, memerlukan upaya dan strategi yang berorientasi pada pencegahan dengan pendekatan proaktif (*proactive law enforcement*). Melalui pendekatan ini, maka dapat dilakukan upaya pencegahan tindakan radikalisme yang mengarah pada terorisme tanpa harus menunggu terjadinya suatu perbuatan disertai akibatnya. Adanya langkah-langkah demikian akan meminimalisir akibat dari

---

<sup>23</sup>Anton Tabah. 2005. *Menangani Kasus-kasus Bom Di Indonesia*. Jakarta: Cyntia Press. Hlm. 3.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 5.

<sup>25</sup>*Ibid*.

<sup>26</sup>Ansyad Mbai, *Op. Cit.*, hlm. 7.



korban yang tidak bersalah (*innocent victim*) dan memungkinkan intervensi hukum terhadap hal ihwal yang berkaitan dengan radikalisme terorisme. Sarana hukum yang digunakan untuk melakukan upaya pencegahan radikalisme terorisme adalah hukum pidana, baik materiil maupun formil.

Sarana hukum pidana materiil mengacu pada Ketentuan Bab III dan Bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sedangkan formil menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab II serta Bab V undang-undang tersebut. Mengutip pandangan dari A. M. Hendro Priyono, bahwa untuk melakukan pencegahan terhadap paham radikalisme, maka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *hard approach* dan *soft approach*.<sup>27</sup> Pencegahan adalah tindakan preventif bukan defensif dan berbeda dengan penindakan. Pencegahan dilakukan dari dalam dengan strategi berupa pembinaan terhadap masyarakat (untuk mengantisipasi potensi radikalisme) dan penggalangan terhadap narapidana dan mantan narapidana teroris. Artinya, dapat dilakukan upaya deradikalisasi, baik secara sosial maupun individual.

Awalnya, ada dua payung hukum yang digunakan untuk meredam gejolak radikalisme mengarah pada aksi terror, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Salah satu alasan yang sangat fundamental sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Isinya menyebutkan, bahwa salah satu tujuan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa juga ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi serta keadilan sosial. Hal ini berarti, bahwa keterlibatan Indonesia di dalam memerangi segala sesuatu yang bertentangan dengan tujuan di atas adalah mutlak untuk dilakukan, terutama apabila hal tersebut menjadi ancaman serius bagi rakyat Indonesia beserta kedaulatan negara ini.<sup>28</sup>

Menurut Undang-Undang Pemberantasan Teroris, terorisme merupakan kejahatan lintas negara (trans nasional), terorganisasi (*organized crime*) dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian serta keamanan nasional maupun internasional. Penanganan terorisme sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) juga menuntut usaha yang ekstra keras (*extraordinary efforts*). Setiap instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta harus fokus terhadap peranannya masing-masing dalam menangani terorisme serta adanya peningkatan kerjasama yang lebih intens dari seluruh komponen bangsa.<sup>29</sup>

Undang-undang tersebut namun demikian, belum mampu untuk meredam paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme. Hal ini dikarenakan selama ini pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum masih terbatas pada bagaimana mengejar pelaku (*follow the suspect*), sehingga dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan. Pendekatan seperti itu tidak membuat perbuatan atau kegiatan teror ini berhenti, karena jaringan yang begitu luas (global) dan tersembunyi membuat eksistensi mereka terjaga juga tidak efektif untuk mencegah serta menindak para pelaku yang terlibat dalam kegiatan terorisme. Para pelaku tidak hanya siap secara sukarela meledakkan diri, namun juga terdapat donatur yang menyediakan dana sebagai pembiayaan untuk pembelian bahan peledak, senjata, penyewaan markas atau persembunyian dan biaya operasional lainnya.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menjadi salah satu upaya negara untuk melindungi warga negara serta kedaulatannya dari tindakan terorisme,

---

<sup>27</sup>Disampaikan pada seminar tentang Pemberdayaan Lembaga Negara Dalam Penanganan Terorisme di Indonesia. Jakarta: STHM AHM-PTHM. 8 Maret 2016.

<sup>28</sup><http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-di-indonesia-undang-undang-nomor-9-tahun->

2013\_552928fdf17e6181448b4572 Diakses tanggal 16 Agustus 2022, pukul 20.03 WITA.

<sup>29</sup>Tim Pengkajian. 2016. *Disain Pengkajian Tentang Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lapas*. Jakarta: Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI. Hlm. 6.

dengan cara mencegah pendanaan terorisme itu sendiri, khususnya yang melalui penyedia jasa keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan pialang, dana pensiun lembaga keuangan dan lain-lain. Upaya Indonesia untuk mengkriminalisasi pendanaan terorisme ini juga dilandasi atas diratifikasinya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* 1999 (selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* 1999 ), sehingga berkewajiban untuk memasukkan dan mensinkronisasi elemen di dalam konvensi tersebut pada hukum positif yang terkait.

Sebelum undang-undang ini dibentuk, Indonesia sudah sejak lama mengaturnya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan tambahan Nomor 4284), namun dianggap belum cukup untuk mencegah aliran pendanaan kegiatan terorisme tersebut. Pendekatan dalam undang-undang ini adalah mengejar aliran dana (*follow the money*) dengan maksud agar kegiatan tersebut tidak dapat dijalankan rencana-rencananya untuk melakukan teror. Pergeseran pendekatan untuk memberantas tindak pidana terorisme ini dikarenakan telah terjadi banyak fenomena yang ditemukan saat dilakukannya penyelidikan. Salah satunya, yaitu sumber-sumber dana yang sangat besar datang dari akun rekening tidak dikenal atau dikirimkan oleh pihak-pihak diduga menjadi penyandang dana utama teroris tersebut.<sup>30</sup>

Memperhatikan undang-undang di atas, maka pendekatan strategi dilakukan dianggap kurang tepat karena hanya terbatas pada pelaku (*follow the suspect*) yang melakukan tindak pidana teroris. Hal ini terlihat pada Pasal 6 dan Pasal 7 (tindak pidana materiil), sedangkan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka terjadi pergeseran strategi pendekatan yang dilakukan, yaitu menyasar pada aliran pendanaan atau sumber dana terorisme (*follow the money*). Pendekatan inilah yang sejalan dengan strategi

penegakan hukum proaktif, sehingga kemungkinan untuk melakukan tindakan pencegahan (preventif) dapat diupayakan lebih dini.

Beberapa mekanisme pelaku terorisme untuk mendapatkan dana, antara lain melalui urunan (patungan) antaranggota, pengumpulan infak atau sedekah. Cara ini termasuk juga pengumpulan dana yang didapatkan dari sejumlah yayasan dan dikirimkan secara langsung oleh pihak-pihak bertugas mendanai aksi teror tersebut, melalui tindakan-tindakan ilegal (perdagangan narkoba, penyelundupan senjata untuk aksi terror dan sebagainya).<sup>31</sup>

Pasal 4 undang-undang tersebut menyebutkan, bahwa setiap orang yang sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruh maupun sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, teroris. Artinya, secara hukum pidana, unsur kesengajaan ini menjadi salah satu hal penting yang dapat menjerat seseorang sebagai terduga teroris. Merujuk pada hukum pidana materiil, yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, seharusnya tidak ada hambatan di lapangan untuk mengusut dan membongkar gerakan organisasi terorisme internasional dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 16 dan Pasal 43).

Keberhasilan Kepolisian Republik Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Terorisme hingga saat ini setidaknya membuktikan bahwa landasan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme cukup memadai. Strategi pencegahan terorisme akan tetapi sebagaimana diakui dalam *Principle and Guideline Concerning Human Rights and Terrorism* dan diperluas oleh *Special Rapporteur on Terrorism and Human Rights* pada sub komisi Promosi dan Proteksi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memperlihatkan adanya ketimpangan kebijakan serta strategi ketika berhadapan dengan terorisme internasional. Ketimpangan tersebut, yaitu bahwa pengalaman penegakan hukum

---

<sup>30</sup>[http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-di-indonesia-undang-undang-nomor-9-tahun-2013\\_552928fdf17e6181448b4572](http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-di-indonesia-undang-undang-nomor-9-tahun-2013_552928fdf17e6181448b4572) Diakses tanggal 16 Agustus 2022, pukul 20.24 WIB.

<sup>31</sup>[https://www.antaranews.com/berita/543076/pp-atk-sebut-teroris-kumpulkan-dana-dengan-tiga-cara?utm\\_source=related\\_news&utm\\_medium=related&utm\\_campaign=news,030216.7.49](https://www.antaranews.com/berita/543076/pp-atk-sebut-teroris-kumpulkan-dana-dengan-tiga-cara?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news,030216.7.49) Diakses tanggal 16 Agustus 2022, pukul 20.34 WITA.

selama ini strategi pemberantasannya lebih berhasil secara signifikan daripada pencegahan.

Strategi yang harus dilakukan untuk itu harus memadukan antara strategi penindakan dan pencegahan yang dilakukan secara bersama-sama dengan melakukan pendekatan penegakan hukum proaktif (*proactive law enforcement*) tanpa mengesampingkan prinsip *rule of law* juga *legally principle*. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif dan dilandaskan kepada kehati-hatian serta bersifat jangka panjang karena beberapa hal.

Pertama, masyarakat Indonesia adalah multi-etnik yang beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau tersebar di seluruh wilayah nusantara serta letaknya berbatasan dengan negara lain. Kedua, dengan adanya karakteristik masyarakat Indonesia tersebut, maka seluruh komponen bangsa berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme bersifat internasional. Ketiga, konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban yang dapat dijadikan tempat subur bagi berkembangnya tindak pidana terorisme bersifat internasional, baik dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun orang asing.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan terorganisasi, sehingga Pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan serta bekerja sama dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah dan penegakan hukum, melainkan juga sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa, sehingga kebijakan, langkah pencegahan serta pemberantasannya juga ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban maupun saksi, termasuk hak asasi tersangka atau terdakwa.

Pemberantasan tindak pidana terorisme berdasarkan ketiga hal tersebut di atas menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi peradaban umat manusia, mempunyai cita-cita perdamaian, mendambakan kesejahteraan serta berkomitmen kuat untuk

tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian keamanan dunia. Bentuk lain dari strategi yang dilakukan terdapat dalam rancangan revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Terorisme.

Strategi dimaksud hukuman berupa pencabutan paspor atau kewarganegaraan secara langsung bagi Warga Negara Indonesia yang mengikuti pelatihan perang secara ilegal di luar negeri; penambahan pasal baru berkaitan informasi elektronik terkait adanya dugaan tindakan terorisme (sebagai bukti untuk melakukan penangkapan); perdagangan senjata dengan tujuan tindakan terorisme; penambahan pasal tentang kewenangan ekstra teritorial aparat penegak hukum untuk menangkap terduga pelaku teror (terduga teroris atau Warga Negara Asing) yang ada di sini; adanya penambahan masa penahanan bagi terduga pelaku teror sebelum ditetapkan sebagai tersangka menjadi 120 hari yang dibagi menjadi dua termin.

Hal ini meskipun masih menjadi perdebatan krusial di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan deradikalisasi dan melibatkan tujuh kementerian dalam program tersebut secara holistik melalui sejumlah pendekatan seperti agama, psikologi, pendidikan dan *vocational training*. Kementerian yang dilibatkan, antara lain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Strategi pencegahan juga dapat dilakukan berdasarkan kegiatan intelijen serta hasil dari laporan yang seharusnya dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti di samping telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme.

Berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme di lingkup *The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, telah ditandatangani *Asean Convention on Counter Terrorism* pada tanggal 30 Januari 2007 di Cebu, Filipina yang diikuti oleh sepuluh negara anggota, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Konvensi ini menggunakan pendekatan preventif, perlindungan hak tersangka atau terdakwa, rehabilitasi dalam pencegahan dan

pemberantasan terorisme. Strategi pencegahan tindak pidana terorisme secara internasional digagas oleh *Prevention Terrorism Branch of the United Nations Office on Drugs and Crime* dengan mengemukakan, bahwa prinsip lebih baik mencegah daripada menindak dan menghukum perlu dikembangkan serta dilaksanakan oleh negara-negara dengan mempercepat perubahan paradigma dari *reactive law enforcement* menjadi *pro active law enforcement*.

Negara untuk itu mempunyai tanggung jawab agar hak-hak sipil dan politik warga negara dapat terjamin dengan menegakkan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kewajiban negara untuk melindungi manusia, bukan hanya menghukum pelaku teror sebagaimana tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*.
2. Kewajiban melindungi penduduk sipil.
3. Kewajiban untuk mengkriminalisasi tindakan terorisme tanpa melanggar hak penduduk sipil.
4. Kewajiban untuk melakukan intervensi terhadap persiapan dan perencanaan tindakan terorisme.

Berkaitan dengan pencegahan tindakan terorisme itu pula, maka terdapat upaya untuk melakukan revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Teroris. Revisi tersebut merupakan langkah preventif dalam usaha penangkapan terhadap terduga teroris, sekaligus untuk memperkuat tugas aparat keamanan. Hal itu dilakukan tentunya dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia serta objektivitas dalam hal penanganannya, sehingga tidak terkesan sewenang-wenang karena bisa saja sebuah institusi menggunakannya untuk menangkap orang yang tidak sepaham secara politik kemudian dicap teroris. Melalui pencegahan yang dilakukan pihak berwajib tersebut, maka pelaku terorisme tidak sampai menimbulkan kerugian bagi negara atau jatuhnya korban jiwa bagi warga sipil dan lainnya.

Memperhatikan langkah tegas Pemerintah untuk membubarkan Front Pembela Islam, maka melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dipandang perlu untuk menetapkan larangan bagi

Aparatur Sipil Negara untuk berafiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang maupun Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

Organisasi terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dimaksud adalah organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan; keputusan pengadilan; keputusan Pemerintah dinyatakan dibubarkan; dibekukan atau dilarang melakukan kegiatan, karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melakukan kegiatan-kegiatan terkait terorisme, mengganggu ketertiban umum serta lainnya, sehingga mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi yang saat ini dinyatakan terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dicabut status badan hukumnya, antara lain Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Front Pembela Islam (FPI).

Aparatur Sipil Negara harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar wajib setia serta taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah, sekaligus berfungsi sebagai perekat juga pemersatu bangsa. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam mendukung dan/atau berafiliasi dengan organisasi terlarang maupun Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, dapat menimbulkan radikalisme negatif, sehingga patut untuk dicegah.

Pencegahan dan penanganan tindakan radikalisme negatif di lingkungan Aparatur Sipil Negara, diawali dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Sebelas Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian tentang Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara tanggal 12 November 2019. Memperhatikan dinamika perkembangan saat ini, dipandang perlu melakukan pengaturan lebih lanjut atas penetapan Surat Keputusan Bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Larangan Berafiliasi Dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan Yang Dicabut Status Badan Hukumnya bagi Aparatur Sipil Negara.

Maksud Surat Edaran tersebut, antara lain sebagai pedoman atau panduan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam memberikan

larangan, mencegah dan melakukan tindakan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan dimaksud. Tujuan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, yaitu:

1. Menjaga Aparatur Sipil Negara agar menjunjung tinggi nilai-nilai dasar, menjalankan kewajibannya dan berfungsi sebagai unsur perekat serta pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Menjaga agar Aparatur Sipil Negara tetap fokus berkinerja memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup pengaturan tentang pelanggaran, pencegahan dan penindakan bagi Aparatur Sipil Negara yang berafiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang maupun Organisasi Kemasyarakatan dicabut status badan hukumnya. Pejabat Pembina Kepegawaian diharuskan melakukan langkah-langkah pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam organisasi-organisasi tersebut. Pelarangan dimaksud mencakup:

1. Menjadi anggota atau mempunyai pertalian lain dengan organisasi terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.
2. Memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.
3. Menjadi simpatisan organisasi terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.
4. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.
5. Menggunakan simbol-simbol dan atribut organisasi terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

6. Menggunakan berbagai media (media sosial dan media lainnya) untuk mengekspresikan dukungan, afiliasi, simpati, keterlibatan dalam kegiatan dan penggunaan symbol, atribut organisasi terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.
7. Melakukan tindakan lain yang mempunyai keterkaitan dengan organisasi terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melakukan langkah-langkah pencegahan agar Aparatur Sipil Negara tidak melanggar larangan keterlibatan dalam organisasi terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya sebagai berikut:

1. Memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, terutama dalam kaitan penerapan nilai-nilai Pancasila pada pelaksanaan tugasnya.
2. Mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara di seluruh unit kerja.
3. Membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara.
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin.
5. Menegakkan aturan disiplin untuk memberikan efek jera agar tidak terjadi pelanggaran yang sama oleh Aparatur Sipil Negara lainnya.
6. Membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal.
7. Tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai ketentuan.

#### **B. Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Terkait Organisasi Radikal Di Indonesia Menurut Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara**

Pengertian Pegawai Negeri Sipil, yaitu setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang, disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang juga disebut Aparatur Sipil Negara bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan serta pembangunan.

Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya sudah tentu mempunyai kendala-kendala, baik karena faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pegawai Negeri Sipil, antara lain:

1. Budaya Kerja

Lemahnya budaya kerja didasari oleh kepentingan masing-masing individu yang mempunyai motivasi berbeda-beda di setiap kegiatan. Hubungannya dengan kinerja, budaya kerja kurang kondusif dan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang dirasakan bersikap toleran (budaya permisif) terhadap pelanggaran-pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Sistem Pengawasan

Sistem yang dapat memonitoring kinerja Pegawai Negeri Sipil secara detail tidak ada, bentuk pengawasan hanya bersifat temporer dan tidak kontinu, sehingga hasil didapatkan kurang maksimal.

Selain karena dua faktor penyebab yang telah dijelaskan diatas, bentuk pelanggaran tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman Pegawai Negeri Sipil terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu mengenai larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Era reformasi dan dampak persaingan globalisasi mendorong percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur Pemerintah. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur pemerintah dituntut bekerja lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi, termasuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan juga pembangunan. Pegawai Negeri Sipil juga dituntut untuk patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik menyangkut bidang kepegawaian maupun lainnya, karena kehidupannya menjadi sorotan dalam bermasyarakat. Seorang Pegawai Negeri Sipil untuk itu harus dapat menjadi contoh atau teladan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kenyataannya, ada sebagian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak kejahatan, baik pidana umum maupun khusus. Contohnya, kasus penggelapan, pembunuhan, korupsi, perjudian dan lain sebagainya. Hal ini jelas-jelas merendahkan martabat Pegawai Negeri Sipil yang sekarang menjadi sorotan di masyarakat, sehingga harus diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana warga negara yang lain, kedudukannya sama di hadapan hukum. Seorang Pegawai Negeri Sipil apabila terlibat dalam kasus pidana, maka harus diproses sebagaimana mestinya dan tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, juga harus diberikan sanksi berdasarkan peraturan kepegawaian.

Prosedur dan penanganannya sebagai berikut:

1. Kepala instansi tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja dan melakukan tindak pidana kemudian ditahan pihak kepolisian segera melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian secara berjenjang, baik di instansi pusat maupun daerah.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian (Presiden, Menteri, Kepala Lembaga Non Departemen, Gubernur, Bupati atau Walikota) memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi yang bersangkutan terhitung mulai tanggal (TMT) ditahan pihak berwajib dan apabila ada indikasi pidana berhubungan dengan jabatan, maka diberikan gaji sebesar lima puluh persen. Tindak pidana yang tidak berhubungan dengan jabatan, maka diberikan gaji sebesar 75 persen.
3. Apabila yang bersangkutan mendapat vonis atau keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (tidak ada upaya hukum lagi), kepala instansi segera melaporkan kepada pejabat berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan, bahwa:

1. Pasal 87 Ayat (2), Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan secara hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman

pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana dilakukan tidak berencana.

2. Pasal 87 Ayat (4) Huruf b, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak secara hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
3. Pasal 87 Ayat (4) huruf d, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak secara hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana dilakukan berencana.
4. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana dengan mendasarkan vonis atau keputusan hakim berkekuatan hukum tetap.
5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (sesuai Pasal 87 Ayat (2) Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara).
6. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (sesuai Pasal 87 Huruf b dan Huruf d Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara).

Hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (sesuai Pasal 87 Ayat (2) Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara). Ketentuannya, apabila vonis atau keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pidana penjara kurang dari dua tahun dan telah dijalani yang bersangkutan, maka kepala instansinya segera melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengaktifkan kembali pegawai negeri diberhentikan sementara karena kasus tindak pidana. Sesuai peraturan, atasan langsungnya segera membuat surat panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan (Pegawai Negeri Sipil yang telah diaktifkan dari pemberhentian sementara karena kasus pidana) untuk selanjutnya diproses atau dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Menjatuhkan hukuman disiplin apabila menjadi kewenangannya, maka atasan langsung dapat segera menjatuhkan hukuman disiplin. Berbeda apabila atasan langsung tidak berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, maka harus

segera melaporkan ke pimpinannya secara berjenjang untuk diproses. Penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mana terdapat pada Pasal 86 Ayat (4). Tingkat dan jenis hukuman disiplin menurut Pasal 7, yaitu:

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a. Hukuman disiplin ringan.
  - b. Hukuman disiplin sedang.
  - c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a terdiri dari:
  - a. Teguran lisan.
  - b. Teguran tertulis.
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. Pembebasan dari jabatan.
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Mengenai prosedur penjatuhan sanksi hukuman terhadap Pegawai Negeri Sipil, pejabat yang berwenang menghukum, wajib menjatuhkan hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Presiden, Menteri, Gubernur, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Bupati seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan hukuman yang ditetapkan oleh atasan pejabat berwenang menghukum dan keputusan diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam hal penjatuhan hukuman disiplin tidak dapat diajukan keberatan, mengikat serta wajib dilaksanakan oleh semua pihak bersangkutan, baik oleh Pegawai Negeri Sipil mengajukan keberatan ataupun pejabat tersebut.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penjatuhan hukuman adalah agar Pegawai Negeri Sipil tersebut sadar akan tindakannya, sehingga tidak mengulangnya dan apabila telah memenuhi kategori hukuman berat, dapat diberhentikan.

Syarat-syarat dalam penjatuhan hukuman sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan pertimbangan yang seksama dan objektif.
2. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
3. Penyampaian dapat secara lisan (untuk pelanggaran Pasal 7 Ayat (2) Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil) dan tertulis untuk pelanggaran yang lebih tinggi.
4. Harus menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pelanggaran yang dilakukan.
5. Meskipun beberapa pelanggaran dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, namun hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman.
6. Pegawai Negeri Sipil yang sudah pernah dijatuhi hukuman dan melakukan pelanggaran sama harus dijatuhi hukuman lebih berat.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/I/2021 tentang Larangan Bagi Aparatur Sipil Negara Untuk Berafiliasi Dengan Dan/Atau Mendukung Organisasi Terlarang Dan/Atau Organisasi Kemasyarakatan Yang Dicabut Status Badan Hukumnya, maka Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melakukan langkah-langkah penindakan terhadap Aparatur Sipil Negara terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, mencakup:

1. Menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Satuan Tugas yang dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara.
3. Menjatuhkan hukuman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan keterlibatan pada organisasi terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

Dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin menurut Surat Edaran tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
  - a. Pasal 86 Ayat (3)  
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
  - b. Pasal 87 Ayat (4) Huruf a  
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - c. Pasal 105 Ayat (3) Huruf a  
Pemutusan hubungan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dilakukan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020  
Pasal 250 Huruf a  
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
Pasal 53 Ayat (3) Huruf a  
Pemutusan hubungan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dilakukan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
  - a. Pasal 8 Angka 1  
Hukuman disiplin ringan menurut Pasal 7 Ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik juga Pemerintah sebagaimana dimaksud



- dalam Pasal 3 Angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- b. Pasal 9 Angka 3  
Hukuman disiplin sedang menurut Pasal 7 Ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.
  - c. Pasal 10 Angka 1  
Hukuman disiplin berat menurut Pasal 7 Ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.
  - d. Penjelasan Pasal 3 Angka 3  
Maksud dari setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga Pemerintah adalah setiap Pegawai Negeri Sipil, disamping taat juga berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan negara, termasuk Pemerintah serta tidak mempermasalahkan dan/atau menentang Pancasila juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- a. Memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, terutama dalam kaitan penerapan nilai-nilai Pancasila pada pelaksanaan tugasnya.
  - b. Mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara di seluruh unit kerja.
  - c. Membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara.
  - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin.
  - e. Menegakkan aturan disiplin untuk memberikan efek jera agar tidak terjadi pelanggaran yang sama oleh Aparatur Sipil Negara lainnya.
  - f. Membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal.
  - g. Tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai ketentuan.
2. Sanksi hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait organisasi radikal di Indonesia menurut Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara, yaitu menjatuhkan hukuman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan keterlibatan pada organisasi terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

## **B. Saran**

1. Mencegah Aparatur Sipil Negara terpapar dengan paham radikalisme, maka diperlukan upaya dan strategi yang berorientasi pada pencegahan dengan pendekatan proaktif (*proactive law enforcement*). Melalui pendekatan ini, maka dapat dilakukan upaya pencegahan tindakan radikalisme yang mengarah pada terorisme tanpa harus menunggu terjadinya suatu perbuatan dan akibatnya. Adanya pendekatan tersebut, diharapkan dapat meminimalisir akibat dari korban yang tidak bersalah (*innocent victim*) dan memungkinkan intervensi hukum terhadap hal-hal berkaitan dengan radikalisme juga terorisme.
2. Perlunya penerapan yang lebih tegas bagi Aparatur Sipil Negara yang terpapar dengan paham radikalisme, sehingga dapat diberantas lebih dini sebelum menjadi persoalan lebih serius.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Langkah-langkah Pemerintah dalam mencegah Aparatur Sipil Negara dari paham radikalisme, diwakili oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan kewajiban melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap larangan keterlibatan dalam organisasi terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya sebagai berikut:

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Setjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2017. *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme –ISIS*. Jakarta: BNPT.
- Fauzi, Gamawan. 2015. *Urgensi UU Ormas Dalam Memperkokoh NKRI*. Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Mbai, Ansyad. 2016. *Urgensi Penguatan Undang-Undang Terorisme*. Makalah disampaikan pada Seminar tentang Pemberdayaan Lembaga Negara dalam Penanganan Terorisme di Indonesia. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Kelima Belas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tabah, Anton. 2005. *Menangani Kasus-kasus Bom Di Indonesia*. Jakarta: Cyntia Press.
- Thalhah, H. M. 2009. *Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*. Jurnal Hukum, Nomor 3, Volume 16.
- Tim Pengkajian. 2016. *Disain Pengkajian Tentang Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lapas*. Jakarta: Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Yunus, A. Faiz. 2017. *Radikalisme, Liberalisme Dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam*. Jurnal Studi Al-Qur'an, Nomor 1, Volume 13. Jakarta: Universitas Indonesia.

## Sumber-Sumber Hukum

Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/I/2021 tentang Larangan Bagi Aparatur Sipil Negara Untuk Berafiliasi Dengan Dan/Atau Mendukung Organisasi Terlarang Dan/Atau Organisasi

Kemasyarakatan Yang Dicabut Status Badan Hukumnya pada 25 Januari 2021.

Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.  
Undang-Undang tentang Pemberantasan Terorisme.

## Sumber-Sumber Lain

Disampaikan pada seminar tentang Pemberdayaan Lembaga Negara Dalam Penanganan Terorisme di Indonesia. Jakarta: STHM AHM-PTHM. 8 Maret 2016.  
<https://mastel.id/mastel-anggota-jokowi-sudah-tandatangani-pembubaran-6-ormas-radikal-berdasarkan-perppu-2-2017-2/>  
<https://bkd.sultengprov.go.id/index.php/2021/02/03/larangan-bagi-asn-terafiliasi-dengan-organisasi-terlarang/>  
<https://apjii.or.id/content/read/39/342/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2017>  
[http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-di-indonesia-undang-undang-nomor-9-tahun-2013\\_552928fdf17e6181448b4572](http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-di-indonesia-undang-undang-nomor-9-tahun-2013_552928fdf17e6181448b4572)  
[http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-di-indonesia-undang-undang-nomor-9-tahun-2013\\_552928fdf17e6181448b4572](http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-di-indonesia-undang-undang-nomor-9-tahun-2013_552928fdf17e6181448b4572)  
[https://www.antaranews.com/berita/543076/pp-atk-sebut-teroris-kumpulkan-dana-dengan-tiga-cara?utm\\_source=related\\_news&utm\\_medium=related&utm\\_campaign=news,030216.7.49](https://www.antaranews.com/berita/543076/pp-atk-sebut-teroris-kumpulkan-dana-dengan-tiga-cara?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news,030216.7.49)